



Direktori
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3173020301860006, Beragama Kristen, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **TORRI TRI WAHYUDI, SH. Dan RAHMAD RISHADI SINAGA, S.H.** Advokat, beralamat di Jl. Kapling Amilin No. 6 Tangkerang Utara, Bukitraya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/RAP.HB/2024/VII/TTW tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 711/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 17 Juli 2024, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 1471045311930002, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekanbaru, , Beragama Kristen, Bertempat Tinggal di Pekanbaru, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Daniel Ronald, S.H., M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa **selama perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harta perolehan bersama maupun hutang bersama yang harus dibagi;**
2. Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sebidang tanah hak milik dengan tanda bukti **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1248** Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Surat Ukur Nomor 28/Padang Terubuk/2013, yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2016 berikut dengan bangunan yang telah ada di atasnya sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 15/413/2003/IMB /DTRB/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan dengan

Halaman 1 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

segala perubahannya di kemudian hari, yang terletak di kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan **Akta Jual Beli PPAT Rina Hamzah, SH, MM., MKn., tanggal 9 November 2016 No. 372/2016** (selanjutnya disebut "**Tanah dan Bangunan**"). Tanah dan bangunan tersebut setempat dikenal dengan nama Perumahan Grand Mutiara Blok D-18 Jl. Mutiara Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **adalah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;**

3. Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa **Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R01.PKB/0307/KPR/2016** tanggal 9 November 2016 antara Penggugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berikut dengan agunan yang dibebankan **Hak Tanggungan Nomor: 366/2017 Peringkat Pertama Akta PPAT Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn. No: 421/2016** tanggal 13 Desember 2016 **adalah milik dan tanggung jawab Penggugat sepenuhnya bukan merupakan harta bersama ataupun hutang bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;**

4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai penjamin dan penanggungjawab sepenuhnya terhadap segala biaya angsuran, denda, berikut dengan resiko dan lain sebagainya, dalam hal pembayaran dan pelunasan hutang fasilitas kredit berdasarkan **Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R01.PKB/0307/KPR/2016** tanggal 9 November 2016 tersebut berikut dengan agunan yang dibebankan **Hak Tanggungan Nomor: 366/2017 Peringkat Pertama Akta PPAT Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn. No: 421/2016** tanggal 13 Desember 2016 beserta addendum, perubahan, dan turunannya, **oleh sebab itu membebaskan Tergugat dari segala tuntutan dan tanggungjawab yang timbul dari adanya fasilitas kredit tersebut dan membebaskan seluruhnya kepada Penggugat;**

5. Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa perjanjian perdamaian ini tidak merugikan pihak ketiga dalam hal ini Bank Mandiri;

Demikianlah perjanjian perdamaian ini kami buat untuk menaati dan mematuhi perjanjian dan meminta kepada hakim agar dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading);

Halaman 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3173020301860006, Beragama Kristen, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **TORRI TRI WAHYUDI, SH. Dan RAHMAD RISHADI SINAGA, S.H.** Advokat, beralamat di Jl. Kapling Amilin No. 6 Tangkerang Utara, Bukitraya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/RAP.HB/2024/VII/TTW tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 711/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 17 Juli 2024, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 1471045311930002, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekanbaru, , Beragama Kristen, Bertempat Tinggal di Pekanbaru, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui/ disepakati tersebut;

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pos Tercatat	Rp.	20.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

Halaman 4 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah);